

## EDUKASI HAK LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN SEHAT SEBAGAI PERWUJUDAN SDGS TUJUAN 6 DI SMPN 22 BANDAR LAMPUNG

**Naek Siregar\*, Siti Azizah**

*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung  
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Penulis Korespondensi : naek.siregar@fh.unila.ac.id*

### Abstrak

*Pencemaran lingkungan merupakan sebuah permasalahan bertahun di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam 20 negara penghasil sampah terbesar di Indonesia dengan total sampah tidak terkelola sebanyak 3,22 ton per tahun. Salah satu faktor terbesar tidak optimalnya penanganan sampah di Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Sustainable Development Goals Tujuan 6 mempromosikan kebersihan sebagai bagian dari agenda global. Dalam hal ini, SMPN 22 Bandar Lampung memiliki visi untuk meningkatkan partisipasi sumber daya manusia dengan lingkungan. Sehingga, para siswa diharapkan dapat menjadi mitra sasaran dalam meningkatkan pengetahuan mereka terkait pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Pengabdian ini juga bekerjasama dengan komunitas lokal yang bergerak dalam pelestarian lingkungan yaitu Lampung Sweeping Community. Pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga rangkaian kegiatan, yaitu edukasi SDGs Target 6, aksi bersih-bersih lingkungan sekolah, dan pendampingan kepada siswa dalam mewujudkan sekolah binaan berwawasan lingkungan. Selain itu, pengabdian ini akan mengkaji secara komprehensif terkait peningkatan pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan pemahaman hukum dan efektifitas peran mereka dalam penerapan SDGs untuk mempromosikan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Pengabdian ini akan menghasilkan publikasi nasional berupa artikel pengabdian yang akan diterbitkan pada jurnal pengabdian. Kontribusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan publikasi mahasiswa dan dosen Universitas Lampung di tingkat nasional.*

**Kata kunci:** *Lingkungan; Hak Bersih dan Sehat; Indonesia; Sustainable Development Goals*

### 1. Pendahuluan

Relevansi antara hak asasi dengan lingkungan dalam hukum internasional pertama kali diatur dalam Prinsip 1 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE) 1972 pada konferensi di Stockholm. Prinsip ini menguraikan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk kebebasan, kesetaraan dan kondisi kehidupan layak dalam lingkungan yang memungkinkan kehidupan bermartabat dan sejahtera. Konferensi Stockholm menjadi dasar berbagai peraturan di Indonesia terkait lingkungan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Siregar & Fernando, 2021). Pasal 3 UUPPLH poin b tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah menjamin

keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Selain itu, hak atas lingkungan yang bersih dan layak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia (Purwendah, 2019). Selanjutnya, Pasal 28H Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Namun pada praktiknya, pencemaran lingkungan masih terjadi pada sebagian negara-negara berkembang, contohnya adalah Indonesia (Arfa, 2019).

Pencemaran lingkungan merupakan sebuah permasalahan bertahun di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam 20 negara penghasil sampah terbesar di Indonesia dengan total sampah tidak terkelola sebanyak 3,22

ton per tahun (Jambeck et al., 2015). Mengingat kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak pesisir, penanganan sampah di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami stagnan berkaitan dengan alokasi sampah di pesisir. Pada 2019, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan Bandar Lampung sebagai kota terkotor kedua di Indonesia (Kompas.com, 2019). Predikat tersebut berasal dari banyaknya lokasi sampah menumpuk yang terletak pada pesisir-pesisir Bandar Lampung. Penumpukan sampah tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran dan optimalisasi masyarakat dan pemerintah Bandar Lampung akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar sebagai wujud kehidupan yang baik dan sehat.

Kurangnya kesadaran akan lingkungan yang bersih dan sehat adalah dampak peraturan yang telah diterapkan masih belum efektif. Alasan dari ketidakefektifan tersebut adalah instrument hukum internasional dan Indonesia yang berlaku masih bersifat abstrak. Oleh karena itu, United Nations Development Programme (UNDP) menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau the Sustainable Development Goals (SDGs) (Gupta & Vegelin, 2016). SDGs diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 sebagai komitmen global dalam memberantas kemiskinan, melestarikan bumi, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 setiap orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. SDGs percaya bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. 17 tujuan pada SDGs mewakili 17 permasalahan di dunia, dimana tiap target memiliki indikator untuk dipenuhi (Rattray, 2019).

Tujuan SDGs yang berkenaan dengan lingkungan yang bersih dan sehat adalah target 6 SDGs. Topik permasalahan target 6 SDGs adalah “Air Bersih dan Sanitasi yang Layak”. Salah satu poin dalam SDGs pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Indikator terkait kesehatan dan kebersihan berdasarkan lingkungan yang harus dipenuhi pada Tujuan 6 SDGs diantaranya (1) mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi

semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan dan (2) memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang (Biermann et al., 2017). Indonesia telah meratifikasi SDGs melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Maka, sudah menjadi komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk melibatkan masyarakat dalam memenuhi dan menerapkan indikator Tujuan SDGs 6 (Holzhacker & Agussalim, 2019).

Keterlibatan masyarakat dalam menerapkan Tujuan SDGs 6 dapat dilakukan dalam berbagai realisasi, salah satunya adalah melalui edukasi dan sosialisasi. Sosialisasi mengenai tujuan SDGs 6 dapat menjadi peningkatan kesadaran masyarakat bahwa hak atas lingkungan yang bersih dan sehat dapat dipenuhi secara optimal apabila terdapat kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Kesadaran lingkungan adalah sebuah permasalahan yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia (Sheiful Yazan & Arwemi, 2019). Di Bandar Lampung, edukasi kesadaran lingkungan yang bersih dan sehat perlu diprioritaskan karena lingkungan yang rusak bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan semula. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan edukasi dini terkait hak lingkungan yang bersih dan sehat pada generasi muda di Bandar Lampung, seperti pelajar di SMPN 22 Bandar Lampung. SMPN 22 Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1992. SMPN 22 Bandar Lampung berlatar di l. Zainal Abidin Pagar Alam No. 109, Bandar Lampung.

SMPN 22 Bandar Lampung dipilih menjadi lokasi pengabdian karena adanya keselarasan visi dan misi SMPN 22 Bandar Lampung yaitu visi SMPN 22 Bandar Lampung adalah; “Terciptanya sekolah yang kondusif serta Terwujudnya sarana dan prasarana yang layak dan memadai”. Misi SMPN 22 Bandar Lampung adalah, “Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif serta Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan keterampilan dan kesehatan”.

Manusia secara umum menggantungkan hidupnya pada lingkungan sekitar untuk menunjang kehidupan sehari-hari melalui sumber daya alam yang tersedia. Tetapi, meningkatnya populasi manusia menyebabkan penurunan kualitas lingkungan akibat perbuatan manusia yang gagal melindungi lingkungannya. Lingkungan yang baik dan layak merupakan hak asasi bagi setiap manusia yang harus diciptakan oleh setiap negara, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Pengabdian juga akan berkolaborasi dengan komunitas lokal di Bandar Lampung yang bergerak pada pelestarian lingkungan dan memiliki program edukasi ke sekolah.

Maka dari itu, dalam mewujudkan generasi muda yang berwawasan lingkungan, pelaksanaan edukasi mengenai hak atas lingkungan yang bersih dan sehat berdasarkan Tujuan SDGs 6 sangat penting demi keberlangsungan dan kenyamanan hidup. Perwujudan ini dilakukan melalui pengabdian yang berjudul “Edukasi Hak Lingkungan yang Bersih dan Sehat Sebagai Perwujudan SDGs Tujuan 6 di SMPN 22 Bandar Lampung”.


**2. Bahan dan Metode**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah sosialisasi, edukasi, diskusi, dan pendampingan. Adapun uraian tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:


- 1) Tahapan sosialisasi dan edukasi, yaitu tahapan penyampaian materi kepada pelajar, kepala sekolah, jajaran guru, dan staf SMPN 22 Bandar Lampung. Materi Sosialisasi terdiri dari:
  - a. Permasalahan terkait lingkungan yang bersih dan sehat serta pengaturannya di Indonesia dan hukum internasional
  - b. Pengenalan mengenai SDGs secara umum dan penerapan target Tujuan SDGs 6 pada kehidupan masyarakat.
  - c. Keterlibatan SMPN 22 Bandar Lampung dalam memenuhi Tujuan SDGs 6 melalui penerapan kurikulum, pelaksanaan program, dan potensi kerjasama.
- 2) Tahap diskusi, setelah sosialisasi dan edukasi, masyarakat diberikan kesempatan untuk konsultasi mengenai kendala dan potensi SMPN 22 Bandar Lampung dalam memprioritaskan hak lingkungan yang bersih

dan sehat pada kurikulum atau program sekolah.

- 3) Tahap pendampingan, pengabdian akan secara berkala melaksanakan evaluasi dan pengawasan keberlanjutan. Selain itu, tahap pendampingan diwujudkan seperti konsultasi terkait kendala SMPN 22 Bandar Lampung diluar forum sosialisasi.



**Gambar 1.** Bagan Tahapan Penelitian



**Gambar 2.** Bagan. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Dari penerapan metode-metode tersebut terjadi peningkatan pemahaman dan partisipasi siswa dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, sebagai bagian dari pencapaian SDGs Tujuan 6 yang berfokus pada air bersih dan sanitasi dengan memberikan edukasi hukum berupa modul kebijakan dan panduan kepada SMPN 22 Bandar Lampung serta menghasilkan luaran berupa artikel yang akan diterbitkan pada jurnal pengabdian ber-ISSN.

**3. Hasil dan Pembahasan**

*A. Sustainable Development Goals*

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Ini merupakan penyempurnaan dari agenda sebelumnya yaitu *Millennium Development Goals* (MDGs) yang seharusnya sudah tercapai pada tahun 2015. Agenda 2030 melampaui kemiskinan dan mencakup serangkaian isu di tiga dimensi pembangunan: ekonomi, sosial dan lingkungan. Ini bersifat

universal karena mengambil pendekatan holistik untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan dan berlaku untuk semua negara, bukan hanya untuk negara berkembang. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengatasi tantangan utama seperti memerangi perubahan iklim dan mencapai kesetaraan gender tidak hanya melalui tujuan yang berdiri sendiri tetapi dengan cara lintas sektoral sehingga menangkap keterkaitan masalah pembangunan (Rzidena, 2021). SDGs adalah hasil dari proses inklusif dengan tingkat kepemilikan yang tinggi dari pemerintah Sifat terbuka dalam merumuskan SDGs memungkinkan organisasi masyarakat sipil, badan PBB dan perusahaan swasta untuk terlibat di berbagai titik dalam tahap penyusunan. Universalitas SDG mengakui bahwa kemajuan dalam pembangunan berkelanjutan 'harus menarik landasan teoretis yang lebih dalam' dan tujuan baru merangkul bentuk kosmopolitanisme kelembagaan. Target universal dalam SDG didasarkan pada gagasan barang publik global; lingkungan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi menghilangkan perbedaan antara negara berkembang dan negara maju. Tujuan SDGs meliputi hal-hal berikut, yaitu:



Gambar 3. Tujuan SDGs

**B. Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran lingkungan (environmental pollution) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya (Nurisman & Sandy, 2017). Sementara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehinggamelampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Hasibuan, 2016).

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut polutan (bahan pencemar). Zatdapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya telah melebihi batas normal, yang beradapada waktu dan tempat yang tidak tepat. Zat pencemar dikenal juga dengan istilah limbah (sampah). Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan.Beberapa jenis pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut (Ranggalawe et al., 2023):

- 1) Pencemaran Air, yaitu penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah yang disebabkan oleh limbah, erosi tanah, bahan kimia, dan lain-lain.
- 2) Pencemaran Udara, yaitu bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer, sehingga memunculkan polusi udara.
- 3) Pencemaran Tanah, yaitu enurunan kualitas tanah akibat masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah, berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme.

Penyebab terjadinya pencemaran tanah terbagi menjadi 3 golongan yaitu:

- 1) Limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan manusia. Umumnya, limbahdomestik berupa sampah basah atau organik yang mudah diurai.
- 2) Limbah industri, yaitu limbah padat berupa lumpur, bubuk yang berasal dari proses pengolahan, seperti sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, pollywood, pengawetan buah, dan lain-lain.
- 3) Limbah pertanian, biasanya berasal dari pestisida atau DDT (Dikloro Difenil Trikloroetana) yang digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman. Limbhpertanian ini juga merupakan jenis pencemaran lingkungan

Kegiatan edukasi lingkungan di SMPN 22 Bandar Lampung dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya mencapai Sustainable

Development Goals (SDGs) Tujuan 6, yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam kegiatan ini, sebanyak 50 siswa terlibat secara aktif dalam dua sesi materi yang disiapkan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah.



**Gambar 4.** Kegiatan Sosialisasi



**Gambar 5.** Kondisi Siswa saat Sosialisasi

Kegiatan edukasi lingkungan di SMPN 22 Bandar Lampung dilakukan dengan tujuan

memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 6, yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam kegiatan ini, sebanyak 50 siswa terlibat secara aktif dalam dua sesi materi yang disiapkan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

### *C. Materi 1: Edukasi Lingkungan yang Bersih dan Sehat sebagai Perwujudan SDGs Tujuan 6*

Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada siswa tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian integral dari pencapaian SDGs Tujuan 6. Tujuan ini berfokus pada memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi untuk semua, yang merupakan elemen penting bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, siswa diperkenalkan pada konsep dasar air bersih dan sanitasi, serta bagaimana perilaku individu dapat berdampak pada kualitas lingkungan. Dengan mempelajari hal ini, siswa diharapkan dapat memahami bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas individu tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif.

Penjelasan dimulai dengan menguraikan berbagai masalah yang dihadapi dunia saat ini terkait dengan air bersih dan sanitasi, seperti kurangnya akses ke air minum yang aman, pencemaran lingkungan, dan penyakit yang disebabkan oleh buruknya sanitasi. Hal ini kemudian dikaitkan dengan situasi di Indonesia, termasuk bagaimana permasalahan tersebut juga dapat ditemukan dalam lingkungan sekolah. Misalnya, buruknya manajemen sampah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dapat berdampak langsung pada kualitas air dan kesehatan warga sekolah. Materi ini memberikan data dan fakta untuk membantu siswa memahami skala dan urgensi masalah ini.

Selain membahas masalah, materi ini juga menyoroti solusi yang dapat diterapkan oleh siswa di tingkat individu dan komunitas. Edukasi mengenai praktik hidup bersih, seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air secara bijak, dan membuang sampah pada tempatnya, dijelaskan sebagai langkah-langkah sederhana namun efektif untuk mendukung pencapaian SDGs Tujuan 6.

Siswa didorong untuk mempraktikkan kebiasaan sehat ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Edukasi ini mencakup diskusi mengenai bagaimana tindakan individu, ketika dilakukan secara kolektif, dapat menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kualitas lingkungan. Lebih lanjut, materi ini mengajak siswa untuk berpikir kritis tentang peran mereka dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan menyadari bahwa kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan atau menggunakan air berlebihan dapat memberikan dampak negatif jangka panjang, siswa diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Diskusi kelompok dilakukan untuk membahas bagaimana lingkungan yang bersih dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyebaran penyakit. Siswa juga diajak untuk mengidentifikasi masalah kebersihan di lingkungan sekolah dan merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Akhirnya, materi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif siswa dalam upaya menjaga lingkungan. Mereka diajak untuk menjadi bagian dari solusi dengan berkontribusi melalui aksi nyata, seperti mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan sekolah, mengkampanyekan pentingnya air bersih dan sanitasi, serta terlibat dalam program penghijauan. Melalui edukasi ini, diharapkan siswa SMPN 22 Bandar Lampung akan lebih memahami dan berkomitmen terhadap upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, yang merupakan fondasi untuk pencapaian SDGs Tujuan 6.



**Gambar 6.** Diskusi Kelompok



**Gambar 7.** Komitmen Seluruh Anggota Sekolah

#### *D. Materi 2: Kebersihan di Sekolah: Langkah Menuju Pencapaian SDGs Tujuan 6*

Materi ini berfokus pada implementasi langkah-langkah praktis dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya pencapaian SDGs Tujuan 6. Dimulai dengan penjelasan tentang pentingnya lingkungan sekolah yang bersih sebagai salah satu indikator sekolah yang sehat dan nyaman bagi siswa dan staf. Kebersihan sekolah bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga berkaitan dengan pencegahan penyakit, peningkatan konsentrasi belajar, dan menciptakan suasana yang mendukung proses pendidikan. Siswa diperkenalkan pada konsep 'Sekolah Sehat' di mana fasilitas sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah menjadi faktor utama. Sesi ini kemudian membahas bagaimana kebersihan di sekolah dapat menjadi langkah awal dalam mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan toilet, dan menghemat penggunaan air di sekolah dijelaskan sebagai tindakan nyata yang mendukung SDGs Tujuan 6. Siswa diajak untuk memahami bahwa lingkungan sekolah yang bersih merupakan tanggung jawab bersama dan memerlukan partisipasi aktif dari semua warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf.

Lebih lanjut, siswa diajarkan tentang prosedur dan praktik kebersihan yang efektif di sekolah. Ini termasuk strategi pengelolaan sampah,

seperti pemilahan sampah organik dan anorganik, serta pentingnya daur ulang. Edukasi ini juga mencakup cara menjaga kebersihan fasilitas sanitasi seperti toilet dan kantin. Siswa didorong untuk ikut serta dalam kegiatan rutin menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti kerja bakti dan kampanye kebersihan. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar mengenai tanggung jawab dan dampak positif yang timbul dari lingkungan yang terjaga kebersihannya. Materi ini juga mencakup pembahasan mengenai bagaimana kebersihan sekolah dapat berdampak pada komunitas yang lebih luas. Siswa diajak untuk melihat hubungan antara kebersihan sekolah dan kesehatan masyarakat sekitar. Misalnya, bagaimana pengelolaan sampah yang baik di sekolah dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan air, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Dengan memahami hal ini, siswa dapat menjadi duta kebersihan yang membawa pesan penting tentang lingkungan yang bersih dan sehat ke keluarga dan komunitas mereka.

Di bagian akhir materi, siswa diajak untuk merancang dan mengimplementasikan rencana aksi kebersihan di sekolah. Mereka didorong untuk bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dan mengembangkan solusi kreatif untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, siswa belajar untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan perubahan positif, mempraktikkan kolaborasi, dan berkontribusi secara langsung terhadap upaya global mencapai SDGs Tujuan 6.

#### **4. Kesimpulan**

Kegiatan edukasi lingkungan di SMPN 22 Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, sebagai bagian dari pencapaian SDGs Tujuan 6 yang berfokus pada air bersih dan sanitasi. Melalui dua sesi materi, siswa diberikan pengetahuan mengenai pentingnya air bersih dan sanitasi bagi kesehatan masyarakat. Materi pertama menyoroti pentingnya kesadaran akan dampak perilaku individu terhadap lingkungan, serta solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kebersihan. Siswa diajak untuk memahami peran mereka dalam menjaga lingkungan dan menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Materi kedua

lebih praktis, membahas kebersihan sekolah sebagai langkah nyata dalam mendukung SDGs Tujuan 6. Siswa diajarkan tentang praktik kebersihan, pengelolaan sampah, dan cara menjaga fasilitas sanitasi di sekolah. Selain itu, mereka didorong untuk bekerja sama dalam merancang dan mengimplementasikan rencana aksi kebersihan, dengan tujuan menciptakan perubahan positif di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan berkontribusi aktif dalam upaya global untuk mencapai kesejahteraan melalui lingkungan yang bersih dan sehat.

Pemerintah dan Dinas Pendidikan perlu memperkuat program edukasi lingkungan di sekolah-sekolah dengan mengintegrasikan materi mengenai lingkungan bersih dan sehat ke dalam kurikulum, khususnya terkait pencapaian SDGs Tujuan 6. Selain itu, perlu ada dukungan fasilitas sanitasi dan air bersih yang memadai di setiap sekolah, serta pelatihan bagi guru untuk menjadi fasilitator edukasi lingkungan yang efektif. Melalui kebijakan yang mendukung dan pengawasan yang berkelanjutan, pemerintah dan dinas pendidikan dapat memastikan bahwa siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga terlibat aktif dalam praktik menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, baik di sekolah maupun di komunitas mereka.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Lampung yang telah mendanai pengabdian ini dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada SMPN 22 Bandar Lampung yang telah memberikan kami ruang untuk mensosialisasikan informasi terkait hasil data lapangan penerapan SDGs dan pencapaian SDGs Tujuan 6 yang berfokus pada air bersih dan sanitasi dengan memberikan edukasi hukum berupa modul kebijakan dan panduan kepada SMPN 22 Bandar Lampung serta menghasilkan luaran berupa artikel yang akan diterbitkan pada jurnal pengabdian ber- ISSN secara langsung dalam kegiatan pengabdian kami.

**Daftar Pustaka**

- Arfa, N. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. *Jurnal Sains* <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7139>
- Chirwa, D., & Amodu, N. (2021). Economic, Social and Cultural Rights, Sustainable Development Goals, and Duties of Corporations: Rejecting the False Dichotomies. *Business and Human Rights Journal*, 6(1), 21–41. <https://doi.org/10.1017/bhj.2020.34>
- Gupta, H., Kohli, R. K., Ahluwalia, A. S., & Pal, P. (2014). Climate change and biodiversity: Analysis of the policy framework. *Environmental Policy and Law*, 44(6), 539. <http://kr.cup.edu.in/handle/32116/1273>
- Khoirunisa Wahida, & Hoirul Uyun. (2023). Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Widyakarya*.v1i2.291 *Sosial*, 1(2), 14–26. <https://doi.org/10.59581/harmoni>
- Maramis, R. R. (2020). Tanggung Jawab Negara dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah Plastik di Era Revolusi Industri 4.0. *Lex Privatum*, 8(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30985>
- Nurisman, E., & Sandy, D. M. (2017). Penerapan Sanksi Perdata terhadap Korporasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup. *Journal of Judicial Review*, 18(1), 70–83. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/53>
- Purwendah, E. K. (2019). Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 82–94. <https://doi.org/10.23887/JMPPKN.V1I2.49>
- Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 340–355.
- Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin. *Marwah Hukum*, 1(1), 29–40. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>
- Rzidena, S. (2021). Kemiskinan dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 39–48. <https://doi.org/10.32630/SUKOWATI.V5I1.196>
- Šneiderienė, A., Viederytė, R., & Abele, L. (2020). Green growth assessment discourse on evaluation indices in the European Union. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 360–369. [https://doi.org/10.9770/JESI.2020.8.2\(21\)](https://doi.org/10.9770/JESI.2020.8.2(21))
- Widayanti, T. F. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Sampah Plastik di Perairan Indonesia. *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*, 10. [https://www.mpr.go.id/pengkajian/JM\\_Edisi\\_10\\_Oktober\\_2018.pdf#page=72](https://www.mpr.go.id/pengkajian/JM_Edisi_10_Oktober_2018.pdf#page=72)